



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa.**
Tempat lahir : Karawang.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Karawang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Guru.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/263/XI/2023/Reskrim tanggal 18 Nopember 2023, atas nama **Terdakwa**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan PT sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HERU RUKMANA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari LKBH UNSIKA Karawang, berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tertanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebutkan sebagai PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hijab bergo warna putih
 - 1 (satu) baju sekolah kemeja lengan panjang warna putih
 - 1 (satu) rok panjang warna merah
 - 1 (satu) miniset warna putih
 - 1 (satu) celana street pendek warna toskaeet.

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah seragam sekolah kebaya lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah miniset warna hitam.
- 1 (satu) buah rok panjang motif batik warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam.
- 1 (satu) buah hijab bergo warna putih.
- 1 (satu) buah baju sekolah kameja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah rok panjang warna merah.
- 1 (satu) potong baju sekolah kameja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna merah.
- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a5 2020 warna hitam Imei 1: 8611xxxxxxx, Imei 2 8611xxxxx
Dikembalikan kepada anak Korban
- 1 (satu) buah Handphone samsung merk A11 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya dikarenakan telah diselesaikan secara restorative justice, memohon agar membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal sudah tidak ingat lagi bulan agustus November 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Ruang Kelas 5 SDN Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak saksi anak korban, sedang belajar pada hari senin tanggal sudah tidak ingat lagi bulan agustus November 2022 sekira pukul 08.00 WIB di ruang kelas 5 SDN Karawang Bersama dengan temannya yaitu para anak korban, kemudian Terdakwa selaku tenaga pengajar sebagaimana petikan SK Bupati Karawang Nomor 821/Kep.2958/BKPSDM/2023 menghampiri anak saksi dan berdiri disamping kiri anak saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi “mau diajari ngga, biar nilainya bagus”, kemudian dijawab oleh anak saksi “mau” setelah itu terdakwa duduk disebelah anak saksi kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak saksi dan meraba payudara serta meremas-remas payudara sebelah kanan anak saksi, setelah selesai dan puas Terdakwa menarik tangannya dari dalam baju anak saksi keesokan harinya Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada anak saksi, pada saat anak saksi sedang duduk di kursi depan Bersama dengan temannya, ketika anak saksi sedang belajar Terdakwa menghampiri anak saksi dan berdiri disamping kiri anak saksi tiba-tiba terdakwa langsung merangkul anak saksi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, kemudian tangan kanan terdakwa masuk kedalam baju anak saksi dengan meraba serta meremas-remas payudara anak saksi, kemudian setelah Terdakwa selesai meremas-remas payudara anak saksi, terdakwa langsung pergi dan pada saat anak saksi diremas-ramas payudaranya oleh terdakwa saksi anak korban melihatnya dan hanya diam, karena saksi anak korban mendengar kalau anak saksi diancam oleh terdakwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi bilang kepada orang tuanya maka anak saksi tidak akan diberi nilai dan tidak akan diberikan raport, setelah terdakwa selesai meremas-remas payudara anak saksi kemudian Terdakwa berjalan pindah menuju anak korban dan melakukan perbuatan yang sama terhadap anak korban dengan cara Terdakwa merangkul anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan Terdakwa meraba payudara sebelah kiri anak saksi beberapa kali, setelah selesai meraba payudara anak saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak saksi.
- Bahwa selain anak saksi terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap para anak saksi yang juga merupakan siswi kelas 5 SDN Karawang, terdakwa telah mencabuli mereka dengan cara diraba dan diremas-remas payudaranya terdakwa juga mengatakan kepada para anak saksi bahwa Terdakwa tidak akan memberikan nilai

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan membagikan rapor jika anak saksi memberitahu orang lain atas perbuatannya tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak saksi masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2012.020109 yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2012
- Akibat perbuatan terdakwa anak saksi trauma dan takut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Orang tua korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai anak kandung saksi dan terdakwa sebagai Guru SDN;
 - Bahwa sejak tahun 2017 anak korban bersekolah di SDN dan saat ini duduk dikelas 6;
 - Bahwa terdakwa merupakan Guru di SDN dan saat ini menjadi wali kelas 5;
 - Bahwa pada saat anak korban duduk dikelas 5, terdakwa merupakan wali kelas anak korban;
 - Bahwa anak korban mempunyai Handphone dan didalamnya ada aplikasi media sosial WA (WhatsApp);
 - Bahwa nomor WA (WhatsApp) dari anak korban tersebut adalah 0838xxxxx;
 - Bahwa dikontak WA (WhatsApp) anak korban tersebut ada akun WA terdakwa;
 - Bahwa nomor WA (WhatsApp) terdakwa tersebut adalah 0896xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dengan nama "Guru";
 - Bahwa saksi mergokin (melihat) chattingan antara anak saksi dengan terdakwa yang mana memanggil terdakwa dengan sebutan "pap" dan terdakwa memanggil dengan sebutan "mam" anak saksi dengan sebutan "mam" tersebut, yang kemudian memfoto chatiingannya tersebut dan dikirimkan ke saksi pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2023;

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengirimkan foto chattingan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa entah apa penyebabnya sampai dengan sebutan "pap" dan Terdakwa memanggil dengan sebutan "mam" di chattingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan memanggil dengan sebutan "pap" dan terdakwa memanggil anak korban dengan sebutan "mam" di chattingan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak saksi terjadi pada saat duduk dikelas 5 (tahun 2022) diruangan kelas 5 SDN Karawang dengan cara memegang dan meremas payudara, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir;
- Bahwa terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut hampir tiap hari disaat duduk dikelas 5;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 16.00 Wib, anak saksi mengirimkan foto kepada saksi. Kemudian saksi unduh foto yang dikirimkan tersebut, saksi kaget ternyata yang dikirimkan tersebut merupakan chatting anak saksi dan terdakwa yang mana isinya memanggil terdakwa dengan sebutan "pap" dengan sebutan "mam". Kemudian saksi langsung memperlihatkan chattingan tersebut saksi menanyakan apa maksudnya dari chattingan tersebut, akan tetapi anak saksi hanya mengaku bahwa itu hanya sebatas chatting aja, akan tetapi saksi tidak percaya dan makin curiga Kemudian saksi tanya apakah terdakwa sudah melakukan pelecehan seksual akan tetapi anak saksi tidak mengaku. Dan kebetulan pada saat itu ada teman-temannya sedang main dirumah saksi, kemudian saksi tanyai teman-teman tersebut apakah terdakwa pernah melakukan pelecehan kemudian salah satu temannya yang bernama anak korban mengaku bahwa dirinya pernah dilakukan tindak pidana Perbuatan Cabul oleh terdakwa. Mendengar keterangan anak korban tersebut saksi semakin curiga, kemudian saksi tanyai lagi apakah pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi dan setelah didesak berkali-kali, akhirnya mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap tersebut hampir setiap hari selama duduk dikelas 5 SD. Mendengar keterangan tersebut saksi kaget dan terpukul, kemudian saksi langsung menghubungi ibu-ibu temannya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak korban, dan ditakutkan ada korban lainnya, dikarenakan menurut anak korban bahwa ada korban lainnya yaitu sdri. NAJLA, anak korban, anak, anak korban, anak korban dan saksi. Kemudian orangtua anak, anak korban, saksi, anak korban, anak korban dan anak korban datang ke rumah saksi bersama dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya tersebut mengakui telah dilakukan pelecehan seksual. Yang kemudian saksi dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua anak, anak korban, anak, anak, anak korban dan anak korban sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, dan melaporkannya ke Polsek Purwasari, akan tetapi Polsek Purwasari menyarankan untuk melaporkan ke Polres Karawang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul;
- Bahwa pada saat berusia 10 tahun anak saksi dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa karena kelahiran tanggal 10 Juli 2012 atau duduk dikelas 5 SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekitar jam 08.00 Wib di ruang kelas V SDN (Sekolah Dasar Negeri) Karawang yang melakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa yang menjadi korban anak dan teman-teman saksi;
- Bahwa anak korban kenal dengan saksi sebagai ibu kandung saksi dan anak korban kenal dengan terdakwa sebagai guru dan wali kelas anak korban pada saat kelas V SD;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal lupa bulan agustus tahun 2022 sekitar jam 08.00 wib terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara membujuk rayu anak korban yaitu dengan mengatakan "mau diajarin nggak, biar nilainya bagus kemudian melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yaitu ketika anak korban sedang belajar didalam ruangan kelas V waktu itu yang menjadi wali kelas dan gurunya yaitu terdakwa dan anak korban duduk dikursi jajaran paling depan, anak korban duduk dengan anak korban, ketika anak korban sedang belajar, kemudian terdakwa mendekati anak korban tepatnya berdiri disamping kiri tangan atau badan anak korban, kemudian terdakwa merangkul anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, tangannya masuk kedalam kerudung anak korban, kemudian tangannya meraba payudara kanan anak korban kemudian meremas remas payudara anak korban beberapa kali, kemudian terdakwa menarik tangannya dari payudara anak korban, kemudian berjalan pindah ke temen anak korban yang lain, kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama terdakwa kepada teman teman perempuan yang ada dikelas V, yaitu meremas remas payudara teman-teman anak korban;
- Bahwa dalam sehari terdakwa melakukan perbuatan cabul lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang terdakwa tiap hari pada saat memberikan pelajaran dikelas

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dan teman-teman perempuan anak korban yang ada dikelas V Kemudian dilain hari terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul ketika sedang mengajar dikelas suka bilang "mau diajari nggak, biar nilainya bagus kemudian melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yaitu ketika anak korban sedang belajar didalam ruangan kelas V waktu itu yang menjadi wali kelas dan gurunya yaitu terdakwa anak korban duduk dikursi jajan paling depan, anak korban duduk dengan anak korban, ketika anak korban sedang belajar, kemudian terdakwa mendekati anak korban tepatnya berdiri disamping kiri tangan atau badan anak korban, kemudian terdakwa merangkul anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, tangannya masuk kedalam kerudung anak korban, kemudian tangannya meraba payudara kanan anak korban kemudian meremas remas payudara anak korban beberapa kali, kemudian terdakwa menarik tangannya dari payudara anak korban, kemudian berjalan pindah ke teman anak korban yang lain, kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama kepada teman teman perempuan yang ada dikelas V. Kemudian terdakwa suka mengirim pesan teks melalui whatsapp isi pesannya "sayangku lagi apa, cantikku lagi apa", terdakwa memanggil saksi "mam", dan menyuruh anak korban memanggil "pap". Kalau anak korban tidak memanggil "pap" terdakwa suka marah kepada anak korban dengan mengatakan "bapak, bapak, bapak, emangnya saksi bapak kamu, saksi bapak kamu disekolah bukan dirumah, kalau diluar sekolah memanggilnya "pap", Kemudian terdakwa sering menerangkan masalah alat kelamin didalam ruang kelas, kemudian menerangkan celana dalam dan pakaian dalam wanita, selalu berkata jorok didalam kelas. Membuat anak korban jijik mendengarnya;

- Bahwa usia anak korban pada saat dilakukan perbuatan cabul pertama kalinya oleh terdakwa pada tahun 2022 sampai 2023 anak korban berusia 10 (sepuluh) tahun, karena anak korban lahir tanggal 2012;
- Bahwa anak korban tidak pernah dilakukan perbuatan cabul oleh oranglain selain oleh terdakwa;
- Bahwa ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui pada saat anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa yaitu teman-teman anak korban dikelas V, teman-teman anak korban melihat pada saat anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa, begitu juga anak korban melihat secara langsung pada saat teman teman perempuan anak korban dikelas V dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban menjadi trauma, takut dan malu dan saat itu anak korban trauma dan takut kalau sedang didalam kelas sendirian;

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipakai anak korban pada saat saksi dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa yaitu anak korban menggunakan:
 - 1 (satu) hijab bergo warna putih.
 - 1 (satu) baju sekolah kemeja lengan panjang warna putih.
 - 1 (satu) rok panjang warna merah.
 - 1 (satu) miniset warna putih.
 - 1 (satu) celana street pendek warna toska.
 - 1 (satu) celana dalam warna pink.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap teman-teman saksi bernama anak korban, anak korban, anak korban, anak korban, anak, anak, anak, anak, dan anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, anak korban menyimpan handphone dirumah, saat itu anak korban sedang berkemah di Desa Darawolong chatting atau isi pesan di whatsapp tersebut di baca kakak anak korban bernama kakak anak korban, isi chattingnya tersebut "mam" dan "pap". Kemudian setelah selesai perkemahan, kakak anak korban nanya tentang maksud isi chatting tersebut. Kemudian saksi jawab bahwa teman dichatting seperti itu oleh terdakwa teman dikelas juga. Kemudian kakak bilang bahwa chatting seperti itu sudah termasuk pelecehan. Kemudian hari Jumat tanggal 17 (tujuh belas) November 2023 sekitar jam 16.00 wib kakak anak korban bilang kepada mamah anak korban isi chatting anak korban dengan terdakwa. Kemudian mamah anak korban bernama ibu kandung bertanya kepada anak korban tentang maksud chatting tersebut dari terdakwa, kemudian anak korban cerita semua apa yang sudah diperbuatan oleh terdakwa terhadap anak korban yaitu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meremas -remas payudara anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul yang menjadi pelakunya terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak korban, anak korban, anak korban, anak korban, anak korban, para anak;
 - Bahwa diruangan kelas 5 SDN Karawang;
 - Bahwa dengan meraba-raba payudara anak korban selain itu juga pernah menepuk pantat anak korban;
 - Bahwa sudah sering (setiap kali pembelajaran) melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan ada yang melihat teman sekelas anak korban diantaranya anak korban dan anak korban;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2022 (pada saat saya duduk dikelas 5 SD) sekira jam 08.00 wib pada saat sedang pembelajaran di kelas tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu sedang mengajar menghampiri anak korban ke tempat duduk anak korban lalu duduk disamping anak korban kemudian tangan langsung mengarah ke dada anak korban yang tertutup kerudung langsung meraba-raba payudara anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut biasanya melanjutkan perbuatannya ke teman-teman anak korban yang lain yang berada didalam kelas setelah itu juga mengancam tidak akan memberikan nilai dan tidak akan membagikan rapot jika ada yang memberi tahu orang lain atas perbuatannya tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 19.30 wib, anak menghubungi saksi kemudian anak menyuruh anak korban untuk datang kerumah anak korban dengan tujuan untuk membahas perbuatan terdakwa kepada anak korban dan kepada teman-teman anak korban yang lain dan pada saat itu orangtua anak korban juga dihubungi dan disuruh untuk datang kerumah orangtua anak korban lalu anak korban dan orangtua anak korban langsung kerumah anak korban yang beralamat di Karawang dan sesampainya dirumah anak korban, anak korban melihat sudah ada anak korban, anak korban, anak korban, anak korban, anak, anak, anak beserta orangtua masing-masing kemudian ibu kandung anak korban yang bernama saksi orang tua menyuruh anak korban dan teman-teman anak korban lain untuk menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, awalnya anak korban dan teman-teman saksi yang lain tidak ada yang mau mengakui dikarenakan merasa takut namun setelah beberapa kali dibujuk akhirnya anak korban yang mengaku terlebih dahulu bahwa benar sudah melakukan perbuatan cabul kemudian anak korban dan teman-teman anak korban yang lain juga ikut mengakui perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa anak korban tidak tahu yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan nilai orang lain. yang baik, mengancam tidak akan memberi nilai dan tidak akan memberi laporan jika ada yang memberitahu;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut saksi berusia 10 tahun, kelahiran tanggal 2012;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi merasa ketakutan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada anak korban pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap teman anak korban yang bernama anak korban, anak korban, anak korban, anak korban, para anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekitar jam 11.00 Wib di ruang kelas V SDN (Sekolah Dasar Negeri) Karawang. Yang melakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa yang menjadi korban anak korban dan teman-teman anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi orang tua sebagai ibu kandung anak korban, anak korban kenal dengan terdakwa sebagai guru dan wali kelas anak korban pada saat kelas V SD. Anak korban kenal anak korban sebagai teman sekelas anak korban di SDN;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara membujuk rayu anak korban yaitu dengan mengatakan "mau diajarin nggak, biar nilainya bagus" kemudian melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yaitu ketika anak korban sedang belajar didalam ruangan kelas V waktu itu yang menjadi wali kelas dan gurunya yaitu anak korban duduk dikursi jajaran paling depan, anak korban duduk dengan anak korban, ketika anak korban sedang belajar, kemudian terdakwa mendekati anak korban tepatnya berdiri disamping kanan tangan atau badan anak korban kemudian merangkul anak korban dengan menggunakan tangan kirinya, tangannya masuk kedalam kerudung anak korban, kemudian tangannya meraba payudara kiri anak korban kemudian meremas - remas payudara anak korban beberapa kali, kemudian menarik tangannya dari payudara anak korban, kemudian berjalan pindah ke temen anak korban yang lain, kemudian melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama kepada teman teman perempuan yang ada dikelas V, yaitu meremas remas payudara teman-teman anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal lupa bulan agustus tahun 2022 sekitar jam 08.00 wib, ketika anak korban sedang belajar didalam ruangan kelas V waktu itu yang menjadi wali kelas dan gurunya yaitu terdakwa anak korban duduk dikursi jajaran paling depan, anak korban duduk dengan anak korban, ketika anak korban sedang belajar, kemudian terdakwa anak korban tepatnya berdiri disamping kiri tangan atau badan anak korban, kemudian merangkul anak korban dengan menggunakan tangan kirinya, masuk kedalam kerudung anak korban, kemudian

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya meraba payudara kiri anak korban kemudian meremas remas payudara anak korban beberapa kali, kemudian berjalan pindah ke teman anak korban tangannya terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama kepada teman-teman perempuan yang ada dikelas V. Dalam sehari melakukan perbuatan cabul lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang, pada saat memberikan pelajaran dikelas selalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dan teman teman perempuan anak korban yang ada dikelas V. Kemudian dilain hari sebelum melakukan perbuatan cabul ketika sedang mengajar dikelas suka bilang "mau diajarin nggak, biar nilainya bagus" kemudian melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yaitu ketika anak korban sedang belajar didalam ruangan kelas V waktu itu yang menjadi wali kelas dan gurunya yaitu anak korban duduk dikursi jajaran paling depan, anak korban duduk dengan anak korban, ketika anak korban sedang belajar, kemudian mendekati anak korban tepatnya berdiri disamping kanan tangan atau badan anak korban, kemudian merangkul anak korban dengan menggunakan tangan kirinya, tangannya masuk kedalam kerudung anak korban, kemudian tangannya meraba payudara kanan anak korban kemudian meremas - remas payudara anak korban beberapa kali, kemudian menarik tangannya dari payudara anak korban, kemudian berjalan pindah ke teman anak korban yang lain, kemudian melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama kepada teman-teman perempuan yang ada dikelas V. Kemudian suka mengirim pesan teks melalui whatsapp isi pesannya "sayangku lagi apa, cantikku lagi apa, memanggil saksi "mam", dan menyuruh saksi memanggil "pap". Kemudian sering menerangkan masalah alat kelamin didalam ruang kelas, kemudian menerangkan celana dalam dan pakaian dalam wanita, selalu berkata jorok didalam kelas. Membuat anak korban jijik mendengarnya melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dan teman-teman anak korban selama anak korban belajar diruang kelas V di SDN. Dalam sehari melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban lebih dari 2 (dua) kali;

- Bahwa pertama kalinya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2022 sampai 2023 saksi berusia 10 (sepuluh) tahun, karena saksi lahir tanggal 2012;
- Bahwa ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui pada saat saksi dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa yaitu teman-teman anak korban dikelas V. teman-teman anak korban melihat pada saat anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa begitu juga anak korban melihat secara langsung pada saat teman teman perempuan anak korban dikelas V dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami anak korban setelah dilakukan perbuatan cabul oleh anak korban menjadi trauma, takut dan malu. Pada saat itu anak korban trauma dan takut kalau sedang didalam kelas sendirian;
- Bahwa pakaian yang dipakai anak korban pada saat anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa yaitu anak korban menggunakan 1 (satu) hijab bergo warna putih, 1 (satu) baju sekolah kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) rok panjang warna merah;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap teman-teman anak korban bernama anak korban, anak korban, anak korban, para anak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 (tujuh belas) November 2023 sekitar 20.00 Wib, ibunya anak korban telepon ke ibu anak korban bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa, dan menurut pengakuan anak korban bahwa anak korban dan teman-teman perempuan waktu dikelas V SD pernah juga dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi orang tua sebagai Ibu dari teman anak korban yaitu anak korban, sebagai teman sekelas anak korban, dan Terdakwa sebagai wali kelas anak korban ketika kelas 5 SD, dengan ketiganya anak korban tidak memiliki hubungan usaha maupun keluarga;
- Bahwa telah terjadi pencabulan, yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak korban sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada saat anak korban masih duduk dikelas 5 SD sekitar tahun 2022/2023, dan kejadiannya terjadi di SDN 4 Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara meraba-raba payudara anak korban, kemudian mencium pipi dan meraba raba paha;
- Bahwa usia anak korban pada saat dilakukan perbuatan cabul tersebut berusia 10 tahun, kelahiran 2012;
- Bahwa awalnya pada saat anak korban kelas 5 SD di SDN Karawang, pada saat itu di jam pelajaran anak korban sering mendapatkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh wali kelas anak korban dengan cara meraba-raba payudara anak korban, kemudian mencium pipi dan meraba raba paha, pada saat sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, anak korban sering diancam apabila anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa, maka anak korban tidak akan diberikan nilai yang bagus dan rapot anak korban juga akan di tahan, atas ancaman tersebut kemudian anak korban menuruti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 di area rumah saksi sedang ramai bahwa anak korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anak korban juga bilang kepada mamahnya bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat anak korban masih dikelas 5 SD, kemudian atas dasar tersebut orangtua anak korban melaporkan ke Polres Karawang;

- Bahwa perbuatan terdakwa ada yang mengetahuinya yaitu teman satu meja anak korban yaitu anak korban, dan anak korban juga mengetahui pada saat anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dilakukan dengan mengancam tidak akan memberikan nilai bagus, rapot anak korban akan di tahan dan dilakukan dengan bujuk rayu;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban dengan adanya kejadian ini yaitu anak korban menjadi trauma;
- Bahwa banyak korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya anak korban, anak korban, anak korban, anak korban, para anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi orang tua anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan cabul, yang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 pada saat jam pelajaran sekitar pagi hari, adapun kejadiannya dilakukan di ruang kelas 5 SDN Karawang;
- Bahwa yang menjadi korban nya yaitu anak korban, anak korban, anak korban, anak korban, dan pelaku nya yaitu terdakwa;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi dan kepada anak korban, anak korban, anak korban, saksi, saksi kenal yaitu teman sekolah dari anak saksi, dan kepada saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa merupakan wali kelas anak saksi ketika duduk di bangku kelas 5 SD, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau usaha apapun dengan nya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut terjadi, awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam 17.30 wib, ketika saksi pulang ke rumah, saksi melihat anak saksi yang bernama anak korban sedang menangis bersama dengan istri saksi, kemudian saksi menanyakan atas apa yang telah terjadi, dan menurut pengakuan anak korban bahwa telah melakukan perbuatan cabul, dan kejadiannya ketika mengajar dan menjadi wali kelasnya ketika duduk dibangku kelas 5, dan menurut anak saksi bahwa yang menjadi korbannya bukan hanya anak saksi saja, tetapi ada juga beberapa teman dari anak saksi yang bernama anak korban, anak korban, anak korban dan anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara memegang payudara, lalu memegang bagian paha dan mencium bagian kepala anak saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa sudah sering melakukan tindakan cabul kepada anak saksi;
- Bahwa anak korban tidak mengetahuinya ada saksi atau orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi yang bernama anak korban, pada saat memegang payudaranya sambil berbisik ke telinganya agar jangan memberitahu kepada siapapun, dan jika anak saksi melaporkannya maka nilai di raport nya akan jelek dan akan dikeluarkan dari kelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keenam tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi orang tua anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban yaitu anak kandung saksi yang bernama anak korban dan yang melakukan "Perbuatan Cabul Terhadap Anak Perempuan" adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya pencabulan tersebut, yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari istri saksi yang bernama sdr. Orang tua anak korban bahwa saat melakukan pencabulan yaitu di ruang kelas 5 di SDN Purwasari IV;
- Bahwa pada bulan Agustus di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Sadang Rt. 003/005 Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang sekira pukul 19.30 wib istri saksi yang bernama orang tua anak korban bilang kepada saksi "Yah anak kamu dipegang payudaranya sama pa JO", kemudian setelah saksi mendengar penyampaian dari istri saksi lalu saksi mendatangi kamar anak saksi dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



menanyakan hal tersebut kepada anak saksi "Emang bener payudara eneng dipegang sama pa JO kemudian anak saksi menjawab "iya bener dipegang sama pa JO", ketika pada saat saksi menanyakan hal tersebut raut wajah anak saksi terlihat seperti ketakutan maka dari itu saksi tidak melanjutkan pertanyaan yang lainnya dan melanjutkan untuk beristirahat;

- Bahwa ada lagi korban selain anak saksi, yaitu temen satu kelas anak saksi dan ada juga adik kelas anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi tidak melakukan apa-apa, cukup keluarga saksi yang mengetahuinya karena saksi khawatir terjadi sesuatu kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada lagi orang yang melihat mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul oleh terdakwa dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bujuk rayu dan tipu muslihat;
- Bahwa usia dari anak korban yaitu 10 tahun;
- Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut mengalami trauma ketika masuk ke lingkungan sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketujuh tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi orang tua anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan dan perbuatan tersebut dilakukan pada hari tanggal bukan lupa 2022 di dalam ruangan kelas SDN Karawang;
- Bahwa yang telah mengalami peristiwa tersebut yaitu anak kandung saksi yang bernama anak korban sedangkan terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu guru didik anak saksi yang bernama terdakwa;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bekerja kemudian anak saksi anak korban menelpon sekira jam 23.00 wib, dan memberitahukan bahwa dirinya dilakukan perbuatan cabul oleh Guru didiknya dengan cara diraba-raba pada bagian payudaranya lalu saksi jawab "Kenapa baru bilang sekarang lalu anak saksi jawab "takut kemudian saksi jawab "Ya Sudah Tar Bapa Urusin" kemudian besok paginya saksi menghubungi saksi orang tua anak korban yaitu orang tua dari anak korban juga setelahnya menghubungi saksi diarahkan untuk datang ke Polres Karawang dikarenakan pelakunya sudah diamankan oleh Babinkamtibmas Polsek Purwasari lalu saksi berangkat ke Polres Karawang dan setelahnya sampai saksi diarahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polres Karawang untuk membawa anak korban kemudian saksi menghubungi anak korban saksi untuk datang ke Polres Karawang kemudian anak korban diantarkan ke Polres Karawang oleh tetangga;

- Bahwa menurut keterangan dari anak korban bahwa dirinya dilakukan oleh terdakwa dilakukan perbuatan tersebut dengan cara merangkul dan meraba-raba bagian payudara dan sebelumnya sampai mengancam dengan mengatakan "tidak bisa bilang terhadap orang tua";
- Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak kandung saksi yaitu anak korban dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak saksi bernama anak korban berusia 12 tahun yaitu dilahirkan di Karawang pada tanggal 2013 dan statusnya pelajar kelas V SDN Karawang;
- Bahwa akibat yang diderita dengan adanya peristiwa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ada korban lain diantaranya yaitu anak korban, anak korban, anak dan anak korban MIGHFA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedelapan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, sebagai berikut:

Saksi yang menguntungkan 1, yang pada pokoknya memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah lama dan lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum memiliki anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal secara menyimpang, semua berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, hubungan saksi dengan Terdakwa masih sebagaimana suami dan istri dan tidak ada masalah apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang menguntungkan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi yang menguntungkan 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sentuhan kasih sayang dari seorang Guru kepada murid semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk kasih sayang, namun apabila korban merasa tidak seperti bentuk kasih sayang, namanya juga anak-anak yang mulia mungkin mereka lupa tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelecehan kepada para korban yang merupakan muridnya di Sekolah, karena Terdakwa adalah seorang suami yang baik dan taat beribadah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang menguntungkan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi yang menguntungkan 3, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah rekan sesama guru dan kami duduk berdekatan di Ruang Guru SDN Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelecehan tersebut setelah saudara Terdakwa tidak mengajar lagi di sekolah seperti biasa dan saksi mendapat kabar bahwa ada anak-anak yang diperiksa terkait dengan pelecehan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pelecehan kepada para korban. Karena sejauh yang saksi tahu, Terdakwa tidak pernah membawa murid ke dalam ruangan guru;
- Bahwa karena sepengetahuan saksi Terdakwa adalah pribadi yang baik dan sayang kepada para murid, serta selama ini saksi tidak pernah melihat ada hal terkait pelecehan sebelumnya;
- Bahwa murid-murid sudah belajar seperti biasanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang menguntungkan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang bernama anak korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sebagai murid tempat terdakwa mengajar di SDN Karawang sebagai wali kelas anak korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal sudah tidak ingat lagi bulan agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Kelas 5 SDN Karawang;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada saat anak korban, sedang belajar dikelas pada hari senin tanggal sudah tidak ingat lagi bulan

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di ruang kelas 5 (lima) SDN Karawang bersama dengan temannya yaitu anak korban, anak korban, dan anak korban, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan berdiri disamping kiri anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "mau diajarin ngga, biar nilainya bagus", kemudian dijawab oleh anak korban "mau";

- Bahwa setelah anak korban menjawab "mau" terdakwa langsung duduk disebelah anak korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan meraba payudara serta meremas-remas payudara sebelah kanan anak korban, setelah selesai dan puas Terdakwa menarik tangannya dari dalam baju anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak merangkul anak korban, anak korban dan anak korban dalam waktu dan tempat yang sama, ketika terdakwa merangkul itu dilakukan pada situasi yang berbeda dimana terdakwa yang menjadi wali kelas, dan menerima curhatan atau keluhan dari murid terdakwa, dan ketika terdakwa melihat ada murid yang bercerita kepada terdakwa sambil menangis, adapun kejadian ketika terdakwa menjadi wali kelas anak korban, anak korban dan anak korban di kelas 5 SDN Purwasari 4 Kab. Karawang pada sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023, ketika sedang dalam jam pelajaran sedang berlangsung;
- Bahwa ketika anak sedang duduk sendiri dengan permasalahan yang berbeda, dan ketika anak sedang sedih Terdakwa merangkulnya dari samping, sambil terdakwa berdiri, dan secara tidak sengaja ketika terdakwa merangkul tangan terdakwa mengenai bagian payudaranya, dan dari situasi yang lain ketika terdakwa menghadapi murid terdakwa yang sedang menangis, terdakwa memeluk menenangkannya;
- Bahwa terdakwa merangkul dan tangan terdakwa tidak sengaja mengenai bagian payudara anak korban ketika terdakwa sedang mengajar, dimana anak korban duduk sendiri dibangku belakang dan dalam keadaan menangis karena tidak bisa melihat tulisan yang ada di papan tulis karena permasalahan pada matanya, lalu terdakwa menghampirinya sambil merangkulnya dari samping dan tidak sengaja tangan terdakwa mengenai payudaranya, sambil terdakwa manyakan kenapa alasannya anak korban menangis, kemudian kepada anak korban, terdakwa merangkulnya ketika terdakwa melihat anak korban menangis karena sedang bertengkar dengan temannya kemudian terdakwa menghampirinya sambil merangkul dan secara tidak sengaja ketika terdakwa merangkul, tangan terdakwa kembali mengenai bagian payudaranya, dan kepada anak korban yang terdakwa ingat ketika awal bulan Puasa, ibu dari anak korban meninggal dunia, dan ketika terdakwa sedang mengajar terdakwa melihat anak korban dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedih, lalu terdakwa menghampirinya untuk menguatkan atas musibah yang dialaminya sambil terdakwa memeluknya dari bagian depan;

- Bahwa terdakwa melakukannya ketika sedang jam pelajaran, dan didalam kelas dalam keadaan banyak murid yang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa merangkul ataupun memeluk anak korban, anak korban dan anak korban tidak ada perlawanan atau penolakan dari ketiganya;
- Bahwa dikelas yang terdakwa ajar ada murid laki laki dan perempuan, dan terdakwa pun pernah menghadapi murid laki laki yang mempunyai permasalahan, dan terdakwa juga pernah merangkul atau memeluk murid laki-laki yang lain jika terdakwa melihatnya dalam keadaan sedih;
- Bahwa terdakwa memanggil anak korban dengan panggilan "mom";
- Bahwa awalnya terdakwa hanya bercanda saja. ketika terdakwa sedang chatting dengan anak korban, dan anak korban memanggil terdakwa "pak", terdakwa bercanda dengan mengatakan bahwa "jgn panggil saya pak, karena saya belum tua dan belum punya anak, panggil saja saya pap, dan saya panggil kamu mom".
- Bahwa Terdakwa ingat merangkul anak korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, anak korban kurang lebih 2 (dua) kali dan anak korban kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam apapun kepada anak korban, namun terdakwa pernah mengancam kepada murid yang tidak mau diatur dan berbuat keributan jika sedang jam pelajaran, terdakwa akan mengeluarkannya dari dalam kelas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) hijab bergo warna putih
- 1 (satu) baju sekolah kemeja lengan panjang warna putih
- 1 (satu) rok panjang warna merah
- 1 (satu) miniset warna putih
- 1 (satu) celana street pendek warna toskaeet.
- 1 (satu) celana dalam warna pink
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a5 2020 warna hitam Imei 1 : 8611xxxxx, Imei 2 8611xxxxx
- 1 (satu) buah seragam sekolah kebaya lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah miniset warna hitam.
- 1 (satu) buah rok panjang motif batik warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam.
- 1 (satu) buah hijab bergo warna putih.
- 1 (satu) buah baju sekolah kameja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah rok panjang warna merah.
- 1 (satu) potong baju sekolah kameja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna merah.
- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone samsung merk A11 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3215-AL.2012.02xxxx, tanggal 18 Juli 2012, umur anak korban saat ini adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3215-AL.2012.03xxxx, tanggal 22 Nopember 2012, umur anak korban saat ini adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3215-AL.2013.00xxxx, tanggal 18 Januari 2013, umur anak korban saat ini adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 321529140611xxxx, tanggal 22 Januari 2020, umur anak korban saat ini adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 321529041107xxxx, tanggal 21 Oktober 2019, umur anak korban saat ini adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekitar jam 08.00 Wib di ruang kelas V SDN (Sekolah Dasar Negeri) Karawang;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa, yang adalah guru dan wali kelas V SDN;

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 5;
4. Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan membujuk rayu yaitu dengan mengatakan "mau diajarin nggak, biar nilainya bagus kemudian melakukan perbuatan cabul yaitu dengan duduk disebelah anak korban kemudian merangkul menggunakan tangan kanannya lalu masuk kedalam kerudung anak korban kemudian meraba payudara serta meremas-remas beberapa kali, menepuk pantat, mencium pipi, kemudian terdakwa menarik tangannya dan terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut;
5. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengancam kepada anak korban dengan mengatakan tidak akan memberikan nilai dan tidak akan membagikan raport jika ada yang memberi tahu orang lain;
6. Bahwa pada saat anak korban di cabuli oleh terdakwa, anak korban merasakan ketakutan, trauma dan malu ketika sedalam didalam kelas sendirian;
7. Bahwa pakaian yang dikenakan oleh anak korban ketika perbuatan tersebut dilakukan adalah 1 (satu) hijab bergo warna putih, 1 (satu) baju sekolah kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) rok panjang warna merah;
8. Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia sekira 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Terdakwa**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dan “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "**ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa "**memaksa**" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa "**tipu muslihat**" ialah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Terdapat "**melakukan serangkaian kebohongan**", jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa "**membujuk**" adalah perbuatan yang mempengaruhi dengan kata-kata bohong atau kejadian-kejadian bohong kepada orang lain supaya melakukan sesuai yang diinginkan pelaku, agar dapat mempercayai perkataan-perkataannya dan menuruti dengan sukarela, yang sebenarnya perkataan-perkataan atau kejadian-kejadian yang diberitahukan kepada orang lain tersebut adalah tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa "**cabul**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekitar jam 08.00 Wib di ruang kelas V SDN (Sekolah Dasar Negeri) Karawang dan yang melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa, yang adalah guru dan wali kelas V SDN, yang menjadi korban adalah anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 5;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan membujuk rayu yaitu dengan mengatakan "mau diajarin nggak, biar nilainya bagus kemudian melakukan perbuatan cabul yaitu dengan duduk disebelah anak korban kemudian merangkul menggunakan tangan kanannya lalu masuk kedalam kerudung anak korban kemudian meraba payudara serta meremas-remas beberapa kali, menepuk pantat, mencium pipi, kemudian terdakwa menarik tangannya dan terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengancam kepada anak korban dengan mengatakan tidak akan memberikan nilai dan tidak akan membagikan raport jika ada yang memberi tahu orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat anak korban di cabuli oleh terdakwa, anak korban merasakan ketakutan, trauma dan malu ketika didalam kelas sendirian;

Menimbang, bahwa saat kejadian anak korban masih berusia sekira 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ketika Terdakwa mengajar di ruang kelas 5 (lima) SDN Karawang, dengan cara menghampiri dan berdiri disamping anak korban kemudian mengatakan "mau diajarin ngga, biar nilainya bagus" dan dijawab "mau" oleh anak korban, lalu Terdakwa langsung duduk disebelah anak korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban meraba serta meremas-remas payudara anak korban, dan perbuatan tersebut sering dilakukan Terdakwa terhadap anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 5, dan agar anak korban mau menuruti keinginan terdakwa, anak korban selalu diiming-imingi nilai bagus dan mengancam tidak diberikan nilai dan raport apabila menceritakan kepada orang lain, yang dalam hal ini disebabkan Terdakwa adalah seorang tenaga pendidik yang memiliki kewenangan dalam penilaian pembelajaran murid dan seorang anak usia sekolah dasar memahami sosok seorang guru yang harus dihormati tidak dapat melawan ataupun menolak terhadap apa dilakukan oleh guru tersebut kepada anak, sehingga anak tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersikap ataupun mengingatkan kepada guru tersebut untuk tidak melakukan perbuatan *in casu*;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut yang juga dinyatakan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya yang mengutip pendapat R.Soesilo, perbuatan memegang ataupun meremas payudara oleh Terdakwa yang tidak dalam lingkup nafsu birahi tidak merupakan perbuatan cabul, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 6 (enam) bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali diri sendiri dan orang tua kandung terutama pada usia anak-anak, hal tersebut merupakan bagian yang sangat pribadi dan tidak boleh disentuh kecuali dalam kondisi sakit dan memerlukan pemeriksaan oleh dokter, dan hal yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang adalah seorang pendidik sudah tentu sangat memahami tentang batasan-batasan terkait interaksi dengan lawan jenis, dan batasan-batasan tersebut telah menjadi norma-norma yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat terlebih norma agama (islam) yang telah menghukumi haram menyentuh wanita yang bukan mahramnya, dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kriteria dengan ancaman kekerasan dan membujuk anak melakukan perbuatan cabul, maka dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan Laporan Hasil Pendampingan Sosial oleh Pekerja Sosial terhadap anak korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan telah dilaksanakan keadilan restoratif, mediasi antara keluarga Terdakwa dengan orang tua dari anak korban yang telah dituangkan ke dalam surat pernyataan, tertanggal 28 November 2023, Majelis Hakim berpendapat didalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya Terdakwa meminta maaf dan keluarga anak korban akan mencabut laporan perkara *in casu*, akan tetapi berdasarkan syarat dapat dilaksanakannya keadilan restoratif dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan bukan pengulangan, sedangkan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa paling singkat 5 (lima) tahun, akan tetapi keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada kasus tindak pidana kesusilaan sehingga surat pernyataan yang telah disepakati tersebut hanya bernilai sebagai hal yang meringankan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No,or 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 82 ayat (2) mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengganggu kejiwaan anak korban;
- Perbuatan terdakwa membawa dampak traumatis bagi korban;
- Terdakwa adalah tenaga pendidik;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) hijab bergo warna putih, 1 (satu) baju sekolah kameja lengan panjang warna putih, 1 (satu) rok panjang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) miniset warna putih, 1 (satu) celana street pendek warna toskaeet, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) buah seragam sekolah kebaya lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah miniset warna hitam, 1 (satu) buah rok panjang motif batik warna hitam putih, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, 1 (satu) buah hijab bergo warna putih, 1 (satu) buah baju sekolah kameja lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah rok panjang warna merah, 1 (satu) potong baju sekolah kameja lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong rok panjang warna merah, 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong rok panjang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk oppo a5 2020 warna hitam Imei 1 : 8611xxxxxx, Imei 2 8611xxxxxx berdasarkan fakta dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan dan alat komunikasi milik Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada anak korban, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung merk A11 warna hitam, sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa merayu dan membujuk anak korban, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000, (tiga ratus juta juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) hijab bergo warna putih

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju sekolah kameja lengan panjang warna putih
- 1 (satu) rok panjang warna merah
- 1 (satu) miniset warna putih
- 1 (satu) celana street pendek warna toskaeet.
- 1 (satu) celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah seragam sekolah kebaya lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah miniset warna hitam.
- 1 (satu) buah rok panjang motif batik warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam.
- 1 (satu) buah hijab bergo warna putih.
- 1 (satu) buah baju sekolah kameja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah rok panjang warna merah.
- 1 (satu) potong baju sekolah kameja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna merah.
- 1 (satu) potong baju sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a5 2020 warna hitam Imei 1 : 8611xxxxxx, Imei 2 8611xxxxxx,
Dikembalikan kepada anak korban;
- 1 (satu) buah Handphone samsung merk A11 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari SENIN, tanggal 15 Juli 2024, oleh DIAN TRIASTUTY, S.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI FURJANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh YENI NURAENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua Majelis

TTD

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OCTO BERMANTIKO D LAKSONO, S.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

TTD

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

YUNI NURAENI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)